

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM STERILISASI SERTA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI**

#### **A. Sterilisasi**

##### **1. Pengertian Sterilisasi**

Sterilisasi merupakan proses pemandulan laki-laki atau perempuan dengan operasi agar tidak menghasilkan keturunan. Menurut Masjfuk Zuhdi dalam bukunya yang berjudul *Masail Fiqhiyah* mengatakan bahwa: “Sterilisasi ialah memandulkan lelaki atau wanita dengan jalan operasi (pada umumnya) agar tidak dapat menghasilkan keturunan”.<sup>1</sup>

Banyak yang memahami bahwa sterilisasi ini sama dengan infertilitas yaitu ketidakmampuan menghasilkan keturunan dengan keadaan kurang (tidak) subur atau dalam bahasa kesehariannya yaitu “mandul”. Agar dapat keluar dari permasalahan ini, harus dikaji satu-persatu. Kata mandul atau *ta'qim* (Bahasa Arab), dilihat dari penyebabnya dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu mandul yang bersifat alamiah tanpa operasi (*infertilitas*) dan mandul yang sifatnya buatan (sterilisasi).<sup>2</sup> Infertilitas ini disebabkan karena memang sama sekali tidak pernah hamil yang disebut dengan infertilitas primer, bisa juga disebabkan karena kondisi umur yang sudah lanjut

---

<sup>1</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1996), Cet. Ke-9, h. 67.

<sup>2</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: KENCANA, 2017), Cet. Ke-2, h. 37.

(*menopause*), sedangkan sterilisasi dilakukan secara sengaja dengan jalan operasi.

Dari sini dapat dipahami bahwa kedua istilah tersebut jelas berbeda.

Sterilisasi itu sendiri pada garis besarnya ada 2 macam yaitu:

- a. Sterilisasi bagi laki-laki disebut dengan Vasektomi atau *vas ligation*, yaitu dengan Teknik membedah dan membuka vas (bagian dalam buah pelir), kemudian diikat atau dijepit, agar tidak dilewati lagi sperma.
- b. Sterilisasi bagi perempuan disebut Tubektomi atau *tubaligation*, yaitu mengangkat seluruh tuba agar wanita tidak bisa lagi hamil, karena saluran tersebut sudah bocor.<sup>3</sup>

Memiliki keturunan merupakan hal yang paling dinanti-nantikan oleh setiap pasangan suami istri (keluarga), sebab salah satu tujuan utama dalam perkawinan itu adalah memiliki keturunan, karena kelak keturunannya akan menjadi generasi penerus dari kedua orang tuanya. Dalam hal ini Allah SWT bersabda dalam Al-Qur'an Surat Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ {ال عمران: ٣٨}

Di sanalah Zakariya berdo'a kepada Tuhannya seraya berkata: “*Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar do'a.*”<sup>4</sup>

Dalam Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Ibnu Hibban pun dijelaskan:

---

<sup>3</sup> Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia 2014), Cet. Ke-3, h. 81.

<sup>4</sup> Zikrullah Fakhurrijal Djunaid dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: PT. Karya Azzahra Mandiri, 2015), h. 55.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ , إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه أحمد وصححه ابن حبان)

Dari Anas bin Malik *radhiyallaahu 'anhu* berkata: “Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: “*Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para nabi pada hari Kiamat.*”<sup>5</sup>

Dalil-dalil di atas menjelaskan betapa pentingnya dan betapa berharganya sebuah keturunan dalam keluarga, hal ini dapat dilihat bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada para umatnya (laki-laki) untuk menikahi wanita yang subur (mampu) untuk memberikan mereka keturunan.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, tujuan dari suatu perkawinan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sedangkan makna keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah terdiri dari ibu bapak beserta anak-anaknya,<sup>6</sup> jadi “membentuk keluarga” artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak.

Pemahaman-pemahaman yang muncul yang bermula dari definisi sterilisasi, ini menunjukkan bagaimana dampak dari tindakan sterilisasi yang dilakukan oleh pasangan suami istri dapat mempengaruhi keharmonisan dalam sebuah keluarga terutama dalam memiliki keturunan, yang menjadi tujuan utama sebuah perkawinan.

<sup>5</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Cet. Ke-1, h. 424.

<sup>6</sup> Dendy Sugono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 676.

## 2. Faktor-faktor dalam Sterilisasi

Terdapat beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan sterilisasi yaitu:

### a. Indikasi Medis (Kesehatan)

Indikasi Medis adalah segala bentuk kesehatan, yang biasanya dilakukan terhadap wanita yang mengidap penyakit yang dianggap dapat membahayakan dirinya, seperti penyakit jantung, ginjal, hipertensi dan lain sebagainya.<sup>7</sup> Dalam keadaan seperti inilah yang melarang seorang wanita untuk hamil selama-lamanya, karena kehamilan akan menjadi sebuah ancaman bagi hidupnya.

Kesehatan seorang wanita menjadi tolak ukur bagi pasangan suami istri yang ingin memiliki keturunan. Mengingat bahwa kehamilan dan melahirkan adalah hal yang tidak mudah serta membutuhkan waktu berbulan-bulan, maka perlu adanya perhatian lebih kepada wanita dalam menjaga kesehatannya. Sehingga apabila wanita dengan penyakit tersebut di atas dipaksakan untuk tetap hamil, dapat mendatangkan kematian.

Tidak hanya bagi si ibu, kandungan (anak) pun akan ikut terancam kesehatannya apabila si ibu memiliki riwayat atau memiliki penyakit yang dapat ditularkan kepada si anak apabila ia hamil. Salah satunya seperti HIV/AIDS.

### b. Sosio-Ekonomi

Sosio-Ekonomi adalah yang biasanya dilakukan karena keadaan suami-istri yang sedang memiliki permasalahan dalam kehidupan rumah tangga ataupun

---

<sup>7</sup> Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh*, ..., h. 80.

masyarakat, sehingga tidak sanggup memenuhi kewajibannya sebagai orang tua karena apabila mereka memiliki keturunan dikhawatirkan akan menambah beban permasalahan terlebih lagi keturunannya akan terlantar dan tidak terurus.

Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ {النحل: ٧٢}

*Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"<sup>8</sup>*

Ayat di atas menerangkan tentang keharusan kita untuk yakin bahwa Allah SWT akan memberikan rezeki kepada semua makhluk hidup yang ada di alam ini, termasuk kepada anak dan cucu kita di masa yang akan datang. Maka tidak perlu khawatir, karena Allah SWT selalu mangasihi dan menyayangi makhluknya tanpa terkecuali.

### c. Permintaan Sendiri

Permintaan sendiri adalah yang dilakukan karena keinginan yang datang dari pasangan suami istri untuk tidak memiliki keturunan walaupun secara ekonomi sebenarnya mencukupi. Alasan ini biasanya timbul dari pasangan suami istri yang memiliki kesibukan lebih banyak di luar rumah tangganya, sehingga tidak menginginkan memiliki keturunan.

---

<sup>8</sup> Zikrullah Fakhrurijal Djunaid dkk, *Al-Qur'an*, ..., h. 274.

### 3. Keuntungan dan Kerugian Sterilisasi

Segala tindakan pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing yang dapat menguntungkan ataupun merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain, begitu pula dengan metode sterilisasi ini, yang mendatangkan keuntungan dan kerugian bagi penggunanya.

Sebelum menginjak kepada pembahasan ini, perlu diketahui terlebih dahulu. Dalam metode sterilisasi terdapat 2 istilah, yaitu *vasektomi* dan *tubektomi*. *Vasektomi* adalah istilah sterilisasi yang biasa digunakan bagi laki-laki, sedangkan *Tubektomi* adalah istilah sterilisasi yang biasa digunakan bagi perempuan, berikut uraiannya:

#### a. Keuntungan Tubektomi

- 1) Sangat efektif (0,5 kehamilan per 100 perempuan selama tahun pertama penggunaan).
- 2) Tidak mempengaruhi proses menyusui (*breastfeeding*).
- 3) Tidak bergantung pada faktor senggama.
- 4) Baik bagi klien apabila kehamilan akan menjadi risiko kesehatan yang serius.
- 5) Pembedahan sederhana, dapat dilakukan dengan anestesi lokal.
- 6) Tidak ada efek samping dalam jangka panjang.
- 7) Tidak ada perubahan dalam fungsi seksual (tidak ada efek pada produksi hormon ovarium).

b. Kerugian Tubektomi

- 1) Harus dipertimbangkan sifat permanen metode kontrasepsi ini (tidak dapat dipulihkan kembali), kecuali dengan operasi rekanalisasi.
- 2) Klien dapat menyesal dikemudian hari.
- 3) Risiko komplikasi kecil (meningkat apabila digunakan anestesi umum).
- 4) Rasa sakit/ketidaknyamanan dalam jangka pendek setelah tindakan.
- 5) Dilakukan oleh dokter yang terlatih (dibutuhkan dokter spesialis ginekologi atau dokter spesialis bedah untuk proses laparoskop).<sup>9</sup>
- 6) Tidak melindungi diri dari IMS, termasuk HBV dan HIV/AIDS.<sup>9</sup>

c. Keuntungan Vasektomi

- 1) Tidak menimbulkan kelainan baik fisik maupun mental.
- 2) Tidak mengganggu libido seksual (hasrat/kenikmatan seksual).
- 3) Dapat dikerjakan secara poliklinis.<sup>10</sup>

d. Kerugian Vasektomi

- 1) Nyeri testis atau skrotum (jarang).
- 2) Infeksi di lokasi operasi (sangat jarang).<sup>11</sup>
- 3) Tidak memberikan perlindungan terhadap infeksi menular generatif termasuk HIV/AIDS.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Abdul Bari Saifuddin dkk, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2006), Cet. Ke-2, h. 82.

<sup>10</sup> Mochamad Anwar dkk, *Ilmu Kandungan*, (Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2011), Cet. Ke-1, h. 461.

<sup>11</sup> Endi M. Moegni dan Dwiana Ocviyanti, *Pelayanan Kesehatan Ibu Di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan*, (Jakarta: Unicef 2013), Cet. Ke-1, h.251.

#### 4. Perbedaan Sterilisasi dengan Metode Kontrasepsi lainnya

Sudah kita ketahui bahwa metode kontrasepsi terbagi menjadi 2 yaitu; metode kontrasepsi tradisional dan metode kontrasepsi modern, untuk metode kontrasepsi tradisional sudah jelas dan tidak ada perdebatan dalam menghukuminya, sebab metode ini tidak bertentangan dengan dasar-dasar hukum. Sedangkan untuk metode kontrasepsi modern seperti; Metode AKDR (IUD), Metode Hormonal (Pil KB, Suntikan), Metode Implan (Susuk KB) dan Metode Sterilisasi (Vasektomi, Tubektomi) ini terdapat beberapa pandangan dalam menghukuminya.

##### a. Perbedaan Metode Sterilisasi dengan Metode AKDR (IUD)

IUD (*Intra Uterine Device*) atau Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) adalah suatu alat kontrasepsi yang dipasang pada rahim wanita untuk mencegah kehamilan.<sup>13</sup> Metode AKDR (IUD) memiliki persamaan dan perbedaan dengan metode sterilisasi. Persamaannya sudah jelas bahwa keduanya merupakan kontrasepsi yang digunakan untuk menghindari kehamilan.

Metode AKDR (IUD) ini menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim untuk jangka panjang, karena bisa dipakai sampai 5 tahun, efektif dan dapat mengembalikan kesuburan begitu alatnya dicabut. Berbeda dengan sterilisasi yang sifatnya permanen, dikatakan demikian karena pada praktiknya, cara ini tidak bisa mengembalikan kesuburan seorang perempuan.

---

<sup>12</sup> “Vasektomi: Keuntungan dan Kerugian” <https://www.sridianti.com/vasektomi-keuntungan-dan-kerugian.html>, diakses pada 18 April 2019, pukul 00.15 WIB.

<sup>13</sup> A. Rahmat Rosyadi dan Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986), h. 42.

#### b. Perbedaan Metode Sterilisasi dengan Metode Hormonal

Sebagian orang berfikir bahwa metode sterilisasi ini diperbolehkan. Mereka menganggap semua kontrasepsi diperbolehkan, salah satunya metode hormonal (pil KB dan Suntik KB) yang biasa dipakai oleh perempuan pada umumnya dalam ber-KB.

Metode hormonal memang dapat menghilangkan kodrat seorang perempuan seperti haid, karena ketika ia menggunakan metode ini, siklus datang bulannya akan terhenti, namun hal tersebut tidak berlaku selamanya (permanen). Dengan kata lain, metode hormonal bukanlah metode permanen yang dapat memutus kehamilan selama-lamanya dan mengeluarkan seorang perempuan dari kodratnya.

Adapun metode sterilisasi adalah metode yang dapat menghilangkan kodrat perempuan selama-lamanya, walaupun secara teori orang yang disterilkan masih bisa dipulihkan lagi (*reversible*), tetapi para ahli kedokteran mengakui harapan tipis sekali untuk bisa berhasil.<sup>14</sup> Oleh karena itu cara ini dapat menutup jalan bagi seseorang untuk memiliki keturunan.

Sterilisasi memang mempunyai perbedaan tersendiri dengan jenis kontrasepsi lainnya, seperti yang sudah dijelaskan di atas yaitu metode AKDR dan metode hormonal. Oleh karena itu, perlu ada kajian secara khusus dan mendalam letak perbedaannya, sehingga kontrasepsi tersebut bisa dikategorikan dalam metode kontrasepsi yang sesuai dengan syari'at Islam.

---

<sup>14</sup> Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), Cet. Ke-5, h. 40.

## **B. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Sebelum adanya suami istri pasti ada yang namanya perkawinan di antara mereka sehingga terjalinlah ikatan suci di antara keduanya dan menjadikan mereka sebagai pasangan (suami istri). Karena di dalam perkawinan terdapat hubungan perdata, pasti ada yang namanya hak dan kewajiban di dalamnya.

### 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

#### a. Hak Bersama Suami Istri

- 1) Suami dan istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Suami istri halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya.
- 2) Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.<sup>15</sup>

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31 (1) *joncto* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan

---

<sup>15</sup> M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. Ke-4, h. 154.

rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Dengan catatan dalam ayat (3) yaitu suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.<sup>16</sup>

Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa setiap pasangan suami istri memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam berumah tangga. Kemudian disebutkan kedudukan suami dalam sebuah rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap permasalahan yang menyangkut keluarganya.

#### b. Kewajiban Suami Istri

- 1) Suami istri wajib saling mencintai, menghormati dan menyayangi satu sama lain.
- 2) Suami istri berkewajiban saling memikul rumah tangga, baik dalam tingkah laku di masyarakat dan memelihara anak-anaknya.

Kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis apabila satu sama lain menyadari hak dan kewajibannya masing-masing, bukan sekedar menuntut haknya saja, melainkan lebih mengedepankan kewajibannya sebagai orang tua dalam menjaga dan memelihara keturunannya, agar tumbuh berkembang dengan baik.

### 2. Kewajiban Suami Terhadap Istri

#### a. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Sebagai kepala rumah tangga suami memiliki kewajiban khusus terhadap istrinya yaitu:

---

<sup>16</sup> *Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, (Bandung: Citra Umbara, 2015), Cet. Ke-4, h. 11.

- 1) Memberikan mahar (maskawin)
- 2) Memberikan nafkah
- 3) Menggauli istrinya dengan baik
- 4) Berlaku adil apabila istrinya lebih dari satu
- 5) Tidak menganiaya istrinya
- 6) Mendidik istrinya sesuai dengan ajaran Islam
- 7) Menjaga istrinya dengan baik.

Seorang suami wajib memenuhi hak-hak istrinya baik berupa materi maupun nonmateri sesuai dengan kemampuannya yaitu memberi nafkah lahir (sandang, pangan, papan) dan nafkah batin. Menjaga seorang istri dengan baik berarti menjadikan hidupnya sejahtera, agar ia merasa dilindungi dan disayangi oleh suaminya. Sebagaimana yang dipaparkan dalam Pasal 34 (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa: Seorang suami harus menjaga istrinya serta memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuannya. Sebuah Hadits Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim berbunyi:

عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تکرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن غير مبرج ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف  
(متفق عليه)<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Al-Imam Al-Bukhary, *Shahih Bukhari*, Jilid IV, Penterjemah: Zainuddin Hamidy (Kuala Lumpur: Klang Book Centre, 2009), h. 54.

Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW: *“Takutlah kamu sekalian kepada Allah SWT dalam hal kaum perempuan, karena mereka adalah amanat Allah SWT yang kamu sekalian ambil, kamu sekalian mendapatkan kehalalan farji mereka dengan kalimat Allah. Kamu sekalian harus menjaga mereka untuk kehormatan kamu sekalian dari seseorang yang kamu sekalian tidak sukai. Jika mereka melakukan hal itu, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Di samping itu kamu sekalian harus memberi mereka nafkah dan pakaian yang baik.”*

Hadits ini menerangkan tentang kewajiban suami untuk menjaga istrinya.

Ada sebuah istilah yang menyatakan bahwa istri adalah perhiasan dunia, maka jelas seindah-indahnya dan berharganya perhiasan, kita harus bisa menjaganya dengan sangat baik. Dan suami wajib menjaga istri dari hal-hal buruk, baik itu yang menodai kehormatannya ataupun hal yang membahayakannya. Maka membuat istri merasa tenang dan aman saat berada di dekatmu adalah suatu hal yang wajib bagi para suami.

### 3. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Tidak hanya suami saja yang memiliki kewajiban atas istrinya, seorang istri pun memiliki kewajiban khusus terhadap suaminya, yaitu sebagai berikut:

- a. Mentaati perintah suami
- b. Melayani suami secara biologis
- c. Tidak keluar rumah tanpa izin dari suami
- d. Tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumah tanpa seizin suami
- e. Memelihara kehormatan dan harta suami
- f. Berhias (bersolek) untuk suami.

Dalam Hadits Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ, وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ, وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda: “Wanita tidak boleh berpuasa kalau suaminya ada, kecuali dengan seizinnya. Ia tidak boleh memberi izin masuk rumah kepada orang lain tanpa izin suaminya. Kalau ia memberikan uang untuk derma tanpa izin suaminya, maka suaminya memperoleh setengah dari pahalanya”. (HR. Bukhari Muslim)<sup>18</sup>

Hadits di atas menyinggung tentang larangan bagi seorang istri ketika memberi izin masuk rumah kepada orang lain tanpa izin suaminya, karena hal itu dapat memicu fitnah yang dapat merusak keharmonisan dalam rumah tangga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pokok dari kewajiban seorang istri adalah mentaati suaminya serta menjaga rumah tangga agar tetap harmonis dan rukun. Karena keharmonisan itu muncul ketika timbul kesadaran antar suami istri akan kewajibannya masing-masing terhadap pasangannya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun mengatur hak dan kewajiban suami istri, yaitu dalam Buku I (Hukum Perkawinan) pada Bab XII Pasal 77 sampai 80 yang di antaranya meliputi:

- a. Kewajiban suami istri dalam mengasuh dan memelihara anak mereka
- b. Hak dan kedudukan yang sama antar suami istri dalam rumah tangga
- c. Kewajiban suami melindungi istrinya dan memenuhi kebutuhan keluarganya.

---

<sup>18</sup> Al-Imam Al-Bukhary, *Shahih Bukhari*, ..., h. 15.

Kewajiban dan hak suami istri dalam kehidupan rumah tangga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipungkiri. Keluarga itu seperti satu tubuh sedangkan hak dan kewajiban itu sebagai anggota tubuhnya yang apabila salah satu anggota tubuh tersebut tidak terpenuhi maka tubuh tersebut tidak akan berdiri dengan sempurna.

### **C. Pembatasan Jumlah Anak dalam Keluarga Berencana**

Keluarga ialah suatu kesatuan sosial terkecil di dalam masyarakat, yang diikat oleh tali perkawinan yang sah.<sup>19</sup> Sedangkan istilah Keluarga Berencana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu usaha membatasi kelahiran dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera.<sup>20</sup>

Menurut Hukum Islam, istilah Keluarga Berencana merupakan suatu ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga, serta tidak berlawanan dengan hukum agama, sebab Keluarga Berencana berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak demi terwujudnya keluarga bahagia.

Keluarga Berencana berkaitan erat dengan pembatasan jumlah anak, bahkan hampir tidak bisa dipisahkan antara kedua istilah tersebut. Dalam istilah Arab, Keluarga Berencana juga memiliki arti yang sama dengan:

1. *Tanzim an-nasl* (pengaturan keturunan/kelahiran) dan;
2. *Tahdid an-nasl* atau *birth control* (pembatasan kelahiran)<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, ..., h. 54.

<sup>20</sup> Dendy Sugono dkk, *Kamus Besar*..., h, 676.

<sup>21</sup> Yassir Hayati, "Kontrasepsi dan Sterilisasi dalam Pernikahan", *Jurnal Equitable*, Vol. 3 No. 1 (2018) STAI Al-Mujtahadah, Pekanbaru, h. 86.

Kedua istilah tersebut tidak dapat diartikan secara bersamaan, walaupun terdengarnya sama, namun dalam praktek dan hukumnya jelas berbeda. Untuk istilah yang pertama (pengaturan kelahiran) para ulama klasik maupun kontemporer telah menyepakatinya, karena konotasinya hanya memberi jarak kelahiran anak dengan alasan menjaga kesehatan dan berdasarkan saran dari dokter terpercaya, lain halnya dengan istilah yang kedua (pembatasan kelahiran), dapat menimbulkan konotasi negatif, karena alasan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan pada prakteknya menggunakan kontrasepsi yang berlawanan dengan norma agama, seperti aborsi dan sterilisasi.

Tidak diragukan lagi, bahwa menjaga eksistensi manusia adalah tujuan utama dari pernikahan. Salah satu upayanya yaitu dengan terus berkembang biak memperbanyak keturunan. Islam pun telah menganjurkan kepada umatnya (laki-laki) untuk meraih keturunan dengan cara mencampuri (istri-istrinya). Hal ini dapat kita pahami dari firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 187 sebagai berikut:

{البقرة: ١٨٧}... فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ...

“...Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu...”<sup>22</sup>

Ayat ini merupakan perintah Allah SWT kepada para laki-laki untuk mencampuri istri-istrinya. Dalam kalimat “*maa kataballaahu lakum*”, para ulama sepakat mentafsirkannya dengan makna “anak”. Jadi bisa diartikan bahwa tujuan dari

---

<sup>22</sup> Zikrullah Fakhrurijal Djunaid dkk, *Al-Qur'an*, ..., h. 29.

hubungan intim adalah untuk meraih keturunan. Namun pemahaman terhadap *nash* ini tidak boleh berhenti sampai di sini.

Memiliki keturunan bukanlah hal yang mudah bagi sebuah keluarga terutama seorang ibu yang menjadi subjek dalam kehamilan dan melahirkan. Seorang ibu harus berjuang dan berkorban selama masa kehamilan demi bayi yang dikandungnya, bahkan tidak jarang seorang ibu yang meninggal dunia ketika berjuang melahirkan bayinya. Maka dari itu, perlu adanya pertimbangan-pertimbangan dalam rumah tangga apabila ingin memiliki keturunan.

Menurut Yusuf Qardhowi, terdapat dispensasi bagi umat Muslim dalam mengatur dan membatasi kelahiran anak, jika ditemukan alasan yang rasional dan kondisi darurat yang dapat dijadikan alasan. Di antara kondisi darurat itu adalah:

- a. Kekhawatiran akan kehidupan dan kesehatan ibu jika ia hamil atau melahirkan, berdasar pengalaman atau keterangan dari dokter yang terpercaya.
- b. Khawatir akan kesulitan materi yang terkadang menyebabkan munculnya kesulitan dalam beragama, lalu menerima saja sesuatu yang haram dan melakukan hal-hal yang dilarang demi anak-anaknya.
- c. Kekhawatiran akan nasib anak-anaknya, kesehatannya buruk atau pendidikannya tidak teratasi.

- d. Kekhawatiran terhadap anak yang masih menyusui jika ada kandungan baru atau kelahiran baru lagi.<sup>23</sup>

Dari sini dapat terlihat, betapa besar peran orang tua terutama ibu dalam kehidupan rumah tangga, karena kesehatan seorang ibu menjadi hal yang paling utama dalam memiliki keturunan, dan lagi-lagi hal tersebut bukanlah perkara yang mudah, oleh karenanya apabila kehamilan/memiliki keturunan justru membuat seorang ibu menderita, lebih baik hal tersebut dihindari. Kemudian perhatian orang tua demi kesehatan dan kesejahteraan kehidupan anaknya, dengan tidak meninggalkannya dalam keadaan yang mengkhawatirkan, agar kelak menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan agama serta tidak menjadi beban bagi orang lain.

Al-Qur'an dan Hadits yang merupakan sumber hukum Islam sekaligus pedoman hidup umat manusia, tidak membahas secara ekspilisit mengenai Keluarga Berencana, karena itu hukum ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam (*qaidah fiqhiyah*) yang berbunyi:

الأصلُ في الأشياءِ والأفعالِ الإباحةُ حتى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya segala sesuatu/perbuatan itu boleh, kecuali/sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.<sup>24</sup>

Kaidah di atas memberikan gambaran hukum dasar dari suatu perbuatan hukum yang tidak ditemukan dalil yang secara rinci membahasnya, maka perbuatan

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Halal wal Haram fil Islam*, Penerjemah: Wahid Ahmadi, (Solo: Era Intermedia, 2003), Cet. Ke-3, h. 281-282.

<sup>24</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), Cet. Ke-5, h. 127.

itu dihukumi *mubah* sampai ditemukan dalil yang dapat merubah hukum asalnya.

Dalam kaidah lain berbunyi:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ

“Hukum itu berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan keadaan”.<sup>25</sup>

Kemudian suatu hukum sewaktu-waktu dapat berubah, seiring dengan bejalannya waktu dan tempat serta melihat kondisi pada saat terjadinya perbuatan hukum tersebut. Berikut dalam kaidah fiqhnya:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Hukum itu berputar (bergantung) pada ada atau tidak adanya ‘illat’”<sup>26</sup>

Dari kaidah-kaidah fiqh yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa hukum dasar dari ber-KB itu sendiri adalah *mubah*. Sama halnya seperti hukum dasar perkawinan, yang awalnya *sunah* sewaktu-waktu bisa berubah menjadi *mubah*, *makruh*, *haram*, bahkan bisa menjadi *wajib*, tergantung dari ‘illat (kondisi).

- 1) Ber-KB dapat berubah hukumnya menjadi sunah atau wajib, apabila seseorang melakukan KB dengan motivasi yang bersifat pribadi seperti untuk kesejahteraan keluarga, juga motivasi yang bersifat nasional (*national motivation*), seperti untuk kesejahteraan masyarakat/negara mengenai kepadatan penduduk dengan wilayah pemukiman dan pertanian yang minim sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setempat.

<sup>25</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu.....*, h. 81.

<sup>26</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 48.

- 2) Ber-KB itu hukumnya menjadi makruh, apabila pasangan (suami istri) tidak menghendaki kehamilan si istri, padahal mereka tidak memiliki hambatan/kelainan untuk memiliki keturunan, sebab hal itu bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut agama, yaitu untuk menciptakan keluarga bahagia dan mendapatkan keturunan yang shaleh sebagai generasi penerus.
- 3) Ber-KB dapat dihukumi haram, apabila pasangan (suami istri) melakukan KB dengan cara yang bertentangan dengan norma agama, seperti *vasektomi* (sterilisasi suami) dan *abortus* (pengguguran).
- 4) Ber-KB hukumnya mubah, bagi pasangan (suami istri) yang melakukan KB dengan motivasi yang bersifat pribadi (*individual motivation*), seperti untuk menjarangkan kehamilan/kelahiran atau untuk menjaga kesejahteraan dan kesehatan si ibu.<sup>27</sup>

Perbedaan yang mendasari dari perumusan ini dikarenakan Keluarga Berencana adalah suatu gerakan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan bahagia, yang dapat dilihat dan dipahami dari berbagai segi pandangan, baik dalam pandangan agama, maupun pandangan masyarakat sekitar. Jika dalam pandangan agama, Keluarga Berencana adalah suatu gerakan perencanaan berkeluarga untuk kehidupan ke depan agar lebih baik.

---

<sup>27</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail...*, ..., h. 57-58.